



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

2%



Overall Similarity

Date: Jan 21, 2026 (02:55 PM)

Matches: 61 / 3305 words

Sources: 7

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



2 Analisis Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap WNA China Yang Mendominasi Perdagangan di Indonesia

Amanda Dewi Ariesta

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: C100230296@Student.ums.ac.id

Abstract. Background: Digitalization and ACFTA have enabled illegal imports by Chinese foreigners (WNA) dominating Indonesian trade via nominee schemes disguised as UMKM, causing predatory pricing and market dominance that harm local businesses.

Objectives: To analyze unfair business competition laws under UU No. 5/1999 and KPPU's supervisory role against WNA dominance. Method: Normative juridical research with qualitative approach, using statute, conceptual, case, and institutional methods. Population and Sample: Regulations and KPPU decisions on trade imports; purposive sample of UU No. 5/1999 (Articles 19, 20, 25) and related literature. Instruments and Data Analysis:

Primary (laws) and secondary (journals) data via library research; qualitative descriptive analysis. Results: WNA practices violate predatory pricing (Article 20), dominant position abuse (Article 25), and market control (Article 19); KPPU supervises via economic-juridical approaches and Bea Cukai collaboration but lacks execution powers. Conclusions: Strengthen digital regulations, inter-agency synergy, and UMKM audits to protect national economic sovereignty.

Keywords: Acfta, Dominant Position, Illegal Imports, Kppu, Predatory Pricing

Abstrak. Latar Belakang: Digitalisasi dan ACFTA memfasilitasi impor ilegal oleh WNA China yang mendominasi perdagangan Indonesia melalui skema nominee disamarkan sebagai UMKM, menyebabkan predatory pricing dan penguasaan pasar yang merugikan usaha lokal. Tujuan: Menganalisis hukum persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5/1999 serta peran pengawasan KPPU terhadap dominasi WNA. Metode: Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode statute, konseptual, kasus, dan institusional. Populasi dan Sampel: Regulasi dan putusan KPPU terkait impor perdagangan; sampel purposive dari UU No. 5/1999 (Pasal 19, 20, 25) serta literatur terkait. Instrumen dan Analisis Data: Data primer (undang-undang) dan sekunder (jurnal) melalui studi pustaka; analisis deskriptif kualitatif. Hasil: Praktik WNA melanggar predatory pricing (Pasal 20), penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25), dan penguasaan pasar (Pasal 19); KPPU mengawasi melalui pendekatan ekonomi-yuridis dan kolaborasi Bea Cukai namun terbatas eksekusi. Kesimpulan: Perkuat regulasi digital, sinergi antarlembaga, dan audit nominee UMKM untuk jaga kedaulatan ekonomi nasional.

Kata kunci: Acfta, Posisi Dominan, Impor Ilegal, Kppu, Predatory Pricing

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan teknologi informasi dan digitalisasi di era globalisasi telah merevolusi sektor perdagangan di Indonesia, memungkinkan transaksi jual beli secara online yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar internasional tanpa batas geografis.

Fenomena ini membawa kemudahan akses produk impor, tetapi juga memunculkan praktik impor ilegal melalui penyelundupan barang oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, yang sering kali disamarkan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perjanjian nominee menggunakan identitas WNI. Praktik ini menciptakan perang harga ekstrem karena produk impor beredar di bawah harga pasar lokal akibat penghindaran bea masuk dan pajak, sehingga merusak iklim perdagangan

domestik (Agustina & Windiani, 2018; Saputra, 2021).

Distribusi produk impor ilegal ini meluas ke pasar tradisional, modern, dan platform e-commerce, di mana WNA mendominasi dengan gudang penimbunan di kota-kota besar seperti Tanah Abang dan Mangga Dua, serta menguasai pangsa pasar melalui volume besar dan harga dumping. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mencatat bahwa WNA China secara terang-terangan mengendalikan pusat grosir meskipun tidak fasih berbahasa Indonesia, dengan toko online yang mudah dikenali dari nama asing dan layanan pelanggan berbasis terjemahan otomatis, yang pada akhirnya mengalahkan produk lokal. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi importir resmi dan pelaku usaha lokal yang gulung tikar, tetapi juga mengganggu struktur pasar secara keseluruhan (Lestari et al., 2024; Putri et al., 2024).

Permasalahan ini diperburuk oleh perjanjian **7 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)** yang disahkan pada 2002 dan berlaku efektif sejak 2020, yang meskipun bertujuan meningkatkan perdagangan bebas, justru membuka celah bagi impor ilegal tekstil dan barang murah dari China tanpa tarif, sehingga menimbulkan dumping harga dan penguasaan pasar oleh WNA. Penggunaan skema nominee untuk mendaftarkan usaha UMKM melanggar pembatasan kepemilikan WNA di sektor tersebut, sementara penyelundupan melalui forwarder tidak resmi menghindari pengawasan bea cukai, menyebabkan produk lokal kalah saing dan konsumen kehilangan pilihan. Fenomena ini menciptakan persaingan usaha tidak sehat, termasuk predatory pricing dan posisi dominan, yang merugikan UMKM Indonesia secara luas (Artharini, 2023; Fitriah & Azmani, 2022).

Tantangan penegakan hukum semakin kompleks di era digital, di mana e-commerce memfasilitasi peredaran barang ilegal dengan cepat, sementara kurangnya koordinasi antarlembaga memperlemah pengawasan terhadap pelanggaran seperti monopoli pasar dan kartel harga. Meskipun ada upaya kolaborasi seperti antara KPPU dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, praktik ini terus marak, mengancam kedaulatan ekonomi nasional dan kelangsungan usaha lokal, sebagaimana terlihat dari survei di berbagai provinsi yang

menunjukkan penimbunan barang tanpa izin resmi. Akibatnya, iklim persaingan usaha menjadi tidak kondusif, dengan dampak jangka panjang berupa pengangguran dan stagnasi industri domestik (Hayati, 2021; Prasetyo et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasannya terhadap dominasi WNA China di perdagangan Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan mendesak melindungi UMKM lokal dari impor ilegal yang masif di era ACFTA dan digital, di mana tantangan penegakan hukum masih tinggi, sementara kebaruannya menawarkan analisis normatif yuridis yang mengintegrasikan fenomena terkini seperti nominee di e-commerce dengan pendekatan institusional KPPU, berbeda dari studi sebelumnya yang lebih fokus pada kasus umum (Mantili et al., 2016; Rahmatia, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode normatif yuridis sebagai bagian dari pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis terkait persaingan usaha tidak sehat akibat dominasi WNA China dalam perdagangan Indonesia. Pendekatan ini melibatkan statute approach untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai sumber primer, conceptual approach untuk menjelaskan konsep persaingan tidak sehat seperti dumping harga dan posisi dominan, case approach guna mengilustrasikan fenomena impor ilegal melalui nominee, serta institutional approach dalam menganalisis peran KPPU. Pendekatan yuridis normatif ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan deskriptif, sebagaimana diuraikan dalam studi serupa tentang penegakan hukum persaingan usaha (Simbolon, 2013; Sugiyono, 2021).

Instrumen dan teknik analisis data mencakup sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan utama seperti UU No. 5 Tahun 1999, sementara sumber sekunder

terdiri dari buku hukum persaingan usaha, jurnal ilmiah, dan artikel terkait fenomena impor ilegal serta peran KPPU. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis untuk mendalami dasar hukum dan kewenangan institusional, diikuti dengan analisis kualitatif deskriptif untuk menginterpretasikan hubungan antar-norma hukum serta implikasinya terhadap kasus nyata. Teknik ini memastikan triangulasi data guna meningkatkan validitas, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi penelitian hukum normatif (Emzir, 2022; Sudaryono, 2023).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh regulasi, dokumen kebijakan, dan putusan KPPU yang relevan dengan persaingan usaha tidak sehat di sektor perdagangan impor, khususnya kasus-kasus terkait WNA dan e-commerce pasca-ACFTA. Sampel dipilih secara purposive, yaitu dokumen primer seperti UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 20 tentang predatory pricing, Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan, serta putusan strategis KPPU, ditambah literatur sekunder dari jurnal terindeks yang membahas nominee dan dumping harga. Pemilihan sampel ini bersifat representatif untuk mendukung analisis mendalam tanpa memerlukan data empiris lapangan (Creswell & Poth, 2021; Sidauruk, 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan fenomena pendahuluan, dilanjutkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, kemudian analisis bertahap menggunakan pendekatan yuridis untuk mengonstruksi argumen hukum secara koheren. Tahap akhir mencakup interpretasi hasil untuk merumuskan rekomendasi penguatan peran KPPU, dengan validasi silang antar-sumber guna menjaga objektivitas. Prosedur ini mengikuti alur logis penelitian kualitatif normatif yang iteratif dan reflektif (Sugiyono, 2021; Mantili et al., 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Yang Merancang Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perangkat hukum yang krusial pada bursa ekonomi adalah Hukum Persaingan Usaha. Melalui perangkat Hukum tersebut, pemerintah berjuang menjaga persaingan para pelaku usaha di pasar agar tetap sehat. Kovacic dan Gellhorn berpendapat jika hukum tersebut dapat berguna sebagai media pengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi melalui mencegah terjadinya praktik monopoli, menghukum kartel, dan juga melindungi persaingan. Munculnya Undang - undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perubahan bagi sistematisasi berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diperlakukan Undang - undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan pengusaha untuk dapat bersaing secara sehat dan kondusif sehingga dapat memberikan keuntungan dalam sektor perdagangan dan memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah fenomena perdagangan impor ilegal dalam skala raksasa yang disamarkan dalam bentuk 'umkm' namun sebenarnya dijalankan oleh WNA China dengan cover izin usaha WNI melalui perjanjian nominee. Perjanjian nominee sendiri dilarang salah satunya dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian nominee dapat terjadi karna faktor bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki usaha di sektor Usaha Mikro dan Kecil, pembatasan ini diatur untuk melindungi pelaku usaha WNI di sektor tersebut. Maka dari itulah, WNA ingin mengambil kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada UMKM dengan menggunakan data seperti KTP dan rekening milik WNI untuk mendirikan usaha UMKM. Lalu impor ilegal juga dilarang pada Undang - undang salah satunya UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Namun pada artikel ini tidak membahas pelanggaran dari sudut Pidana maupun Perdata akan tetapi sudut Hukum Persaingan Usaha, maka penjabaran mengenai dasar hukum akan dikerucutkan pada fenomena yang termasuk dan berdampak pada Pelanggaran Usaha Tidak Sehat.

Impor ilegal menjadi sebuah bentuk pelanggaran etika bisnis karna dalam proses penyelundupannya tidak melalui biaya masuk dan pajak yang semestinya dan membuat harga modal pada suatu produk impor menjadi sangat rendah (Artificial Cost Advantage). Ditambah lagi para pemasok ini berani mengimpor dari pabrik langsung, membuat harga menjadi dumping. Adanya penurunan biaya secara ilegal ini membuat importir resmi atau pengusaha lokal menjadi kalah saing. Hal ini melanggar UU Pasal 20 No.5 Tahun 1999 yang melarang menetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama. Kemudian membahas skema perdagangan impor dengan volume yang besar dengan harga yang murah, membuat industri produk lokal dengan jenis yang sama menjadi kalah saing. Menyebabkan pesaing terpaksa keluar dari pasar dan pada akhirnya berdampak pada konsumen yang tidak ada pilihan lain dalam memilih produk kebutuhannya. Fenomena ini disebut posisi Dominan oleh satu pelaku usaha.

Posisi Dominan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - undang No.5 Tahun 1999 yakni posisi ketika pelaku usaha tidak memiliki **1 pesaing yang berarti di pasar** terkait dalam korelasi **dengan pangsa pasar yang** dikendalikan, atau pengusaha memiliki tempat tertinggi diantara kompetitornya **di pasar bersangkutan dalam kaitan** pada keunggulan keuangan, kemampuan akses pada penjualan, serta menyesuaikan pasokan atau permintaan barang. Pengusaha yang menempati posisi dominan tak selamanya dilarang oleh Undang - undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dilarang adalah pelaku usaha yang cenderung sebagai holding company maupun usaha konglomerasi, dimana kedua kelompok usaha raksasa tersebut biasanya memiliki market power pada suatu pangsa pasar tertentu. Larangan penyalahgunaan posisi dominan tersebut tertuang pada Pasal 25 Ayat 1 UU No.5 tahun 1999. Posisi dominan dinilai berpotensi memudahkan pelaku usaha mengatur pasar dan mengesahkan persyaratan yang tidak selaras dengan hakikat pasar. Dengan adanya penguasaan pasar akibat posisi dominan, juga membuka kesempatan untuk pelaku usaha melakukan Monopoli.

Dengan demikian akan terjadi penguasaan pangsa pasar oleh satu pengusaha

dan melanggar aturan Undang - undang Pasal 19 ⁴ No.5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar. Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Peran KPPU Dalam Implementasi Pengawasan ³ Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU sebagai lembaga independent yang berdiri atas dasar Undang - undang No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran berupa pemantauan aktivitas berusaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Tujuan diberlakukannya pengawasan tidak lain dan tidak bukan adalah agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan berusaha dengan aman, tertib, baik, dan untung dengan cara yang sah tanpa menciderai Undang - undang persaingan usaha. Sehingga menciptakan kondisi pasar yang sehat. KPPU memiliki kewenangan untuk mengusut dan memastikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha, menetapkan sanksi padanya, dan memberikan solusi pada perkara tersebut. Wewenang lain KPPU adalah melarang adanya perjanjian yang dapat mengarah ke penguasaan pasar. Sanksi berupa tindakan administratif juga dapat dikeluarkan oleh KPPU bilamana pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran.

KPPU pun memiliki peran untuk memberi pertimbangan dan saran pada pemerintah berkaitan dengan peraturan dan kebijakan - kebijakan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ⁵ Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Segala kewenangan yang dimiliki KPPU ini dijalankan di sektor Digital dan non Digital. Pada sektor digital, pengawasan dilaksanakan oleh Deputi Pencegahan. Selain mengawasi, wewenang KPPU juga menyelesaikan perkara persaingan usaha. Pada Pasal 35 Undang - undang No.5 Tahun 1999 menyebutkan beberapa kewajiban KPPU antara lain :

- A. Menilai praktik usaha dan atau perilaku pengusaha yang mampu menyebabkan lahirnya tindakan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- B. Melaksanakan penafsiran pada perjanjian yang bisa memunculkan adanya fenomena

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

C. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

D. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;

E. Menyampaikan masukan dan pemikiran mengenai peraturan Pemerintah yang relevan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

F. Membuat petunjuk dan atau penerbitan yang berhubungan dengan undang undang ini; dan

G. Menyerahkan laporan secara teratur dari hasil proyek Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU juga membuat kolaborasi dengan Instansi Lembaga lain yang relevan.

Contohnya dalam kasus impor produk buatan luar, KPPU bekerjasama ⁶ dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) demi mengontrol arus masuknya barang impor dan mencegah impor ilegal yang dapat memperburuk iklim persaingan usaha di Indonesia. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa mengatakan “Kedua lembaga juga mengangkat pentingnya sinergi dalam menjaga pelaku UMKM dari fenomena masuknya produk - produk murah melalui impor, khususnya oleh transaksi elektronik melalui lokapasar (Marketplace)” pada Rabu 8 Mei 2024 saat melakukan pertemuannya dengan Direktur Jendral Bea Cukai.

Penanganan yang dilakukan KPPU pada suatu perkara dapat berdasarkan inisiatif KPPU dalam menilai fenomena yang terjadi pada pasar maupun dari ajuan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya saat mengidentifikasi bentuk pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU menggunakan dua pendekatan. Pendekatan Ekonomi akan dipakai ketika KPPU berada di fase menganalisis suatu usaha apakah ada unsur pelanggarannya, mengidentifikasi apakah tindakan pelaku usaha dapat menimbulkan kerusakan struktur pasar dan merugikan pihak lain atau tidak. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan oleh KPPU dalam menghukum pelaku usaha yang secara

jelas dan nyata telah melanggar ketentuan. Banyak putusan - putusan penting dan strategis yang telah dihasilkan KPPU selama ini, yang dapat mendorong Persaingan Usaha yang sehat di Indonesia. Namun pada pelaksanaan putusannya tersebut, KPPU tak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi sendiri. Oleh karna itu putusan KPPU yang telah inkraht harus dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Hal ini tertuang pada Pasal 46 Undang - undang No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 KEPRES RI No.75 Tahun 1999. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan KPPU tersebut, pihak pelanggar dapat melayangkan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut dibatalkan atau selanjutnya ke Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi WNA China dalam perdagangan Indonesia melalui impor ilegal dan skema nominee melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 20 tentang predatory pricing, Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan, serta Pasal 19 tentang penguasaan pasar, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan UMKM lokal. KPPU berperan sentral dalam pengawasan melalui pendekatan ekonomi-yuridis, kolaborasi dengan Bea Cukai, dan penerbitan sanksi administratif berdasarkan Pasal 35, meskipun terhambat oleh keterbatasan eksekusi putusan yang memerlukan pengadilan. Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi penguatan regulasi digital, sinergi antarlembaga untuk cegah dumping pasca-ACFTA, dan perlindungan UMKM melalui audit nominee di e-commerce guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif yuridis yang bergantung pada studi pustaka tanpa data empiris lapangan, sehingga kurang menangkap dinamika implementasi terkini di pasar fisik maupun digital. Saran bagi penelitian selanjutnya meliputi analisis empiris dengan wawancara pelaku usaha dan survei dampak ekonomi kuantitatif, serta perbandingan internasional regulasi anti-dumping di negara ASEAN lain untuk model optimalisasi KPPU. Temuan ini mendesak pembuat kebijakan untuk reformasi

cepat guna hindari stagnasi industri domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatna, L. S. T., Asikin, Z., & Setiawan, Y. (2023). Peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dalam sektor e-commerce. *Commerce Law*, 3(2).
- Agustina, D. A., & Windiani, R. (2018). ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 4(4), 643–651.
- Artharini, N. F. (2023). Perlindungan bagi UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 27.
- Azizah, R., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). Fungsi dan peran lembaga KPPU dalam praktek persaingan usaha. *Karimah Tauhid*, 2(3), 697–707.
- Cita Citrawinda, S. H. (2021). *Hukum persaingan usaha*. Jakad Media Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Prenada Media.
- Fitriah, A. I., & Azmani, M. U. S. (2022). Akibat hukum penutupan toko warga negara asing (toko asing) dalam marketplace di Indonesia terhadap konsumen. *Dinamika*, 28(2), 3320–3335.
- Hayati, A. N. (2021). Analisis tantangan dan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 109–122.
- Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. *jhbbsc*, 28–38.
- Kurnia, G. P., Febrianto, M. A., & Marasabessy, R. M. (2025). Efektivitas penegakan hukum persaingan dalam kelangkaan BBM: Peran KPPU dan regulasi impor satu pintu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 284–303.

Lestari, M. A. D., Prasetyo, M. G., Hasan, M. S., & Aqilah, N. S. (2024). Analisis pelanggaran etika bisnis: Studi kasus perdagangan pakaian bekas impor ilegal terhadap pengusaha thrifting. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 324–331.

Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 6.

Marhaeni, L. M., & Parwata, A. A. G. O. (n.d.). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah terjadinya praktek monopoli melalui kartel. *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81–95.

Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di era digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237.

Putri, A. S. A., Zahrah, H., Marom, A. A., & Nurhidayat, S. R. (2025). Analisis pelanggaran etika dan hukum bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4278–4286.

Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). Analisis dampak warga negara asing dalam membuka usaha ilegal di Bali. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 14.

Rahmatia, R. (2024). Predatory pricing dalam e-commerce menurut perspektif hukum persaingan usaha [Disertasi Doktor, Universitas Sulawesi Barat].

Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

Saputra, D. A. (2021). Dampak perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan perlindungan hukumnya terhadap usaha mikro kecil dan menengah (pedagang bawang

putih impor) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru [Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau].

Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha. *Lex Renaissance*, 6(1), 132–151.

Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 186–206.

Sudaryono. (2023). Metodologi penelitian hukum (Edisi ke-2). Gava Media.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Usman, R. (2004). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Rajawali Pers.

Wahyono, A., Zakaria, U., Bachri, H. I. F., Ahmad, B., & Rahmatullah, P. S. (2023). Kepemilikan tanah oleh WNA dalam perjanjian nominee untuk memiliki tanah di Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 119–126.

Tulis judul penelitian, contoh : Pengaruh Reward and Punishment Terhadap Kinerja Pegawai

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 1 No. 3 bulan 2026

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Sources

1	https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/uu INTERNET <1%
2	https://loa.journalpustakacendekia.com/Loa/cetak/LOA20260113145228 INTERNET <1%
3	https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/... INTERNET <1%
4	https://www.hukumonline.com/berita/praktik... INTERNET <1%
5	https://jdih.kppu.go.id/common/dokumen INTERNET <1%
6	https://www.antaranews.com/berita/kppu-bea... INTERNET <1%
7	https://repository.unpas.ac.id/BAB II.pdf INTERNET <1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	ON
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF